



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANA TUGAS WAKIL INDONESIA
PADA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE
PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN
BIDANG HAK ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peran serta Indonesia dalam dunia internasional salah satunya diwujudkan dengan menjadi anggota *Association of Southeast Asian Nations* dalam isu perempuan dan anak yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di tingkat regional Asia Tenggara;

b. bahwa seluruh kepala negara *Association of Southeast Asian Nations* telah meresmikan *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*;

c. bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk Yanti Kusumawardhani melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* Bidang Hak Anak dimana masa tugasnya akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2024, sehingga perlu menetapkan pelaksana tugas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* Bidang Hak Anak;

Mengingat ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TENTANG PELAKSANA TUGAS WAKIL INDONESIA
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF
THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN BIDANG HAK
ANAK.

KESATU ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Yanti Kusumawardhani sebagai Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* Bidang Hak Anak periode 2024-2026.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada ACWC Bidang Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merujuk pada ketentuan yang berlaku di ACWC.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU